



# PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

## SEKRETARIAT DAERAH

Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164 TELP. (0622) - 96782  
LIMA PULUH - 21255

### LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 5 TAHUN 2009

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 5 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pada Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan *berpedoman pada peraturan pemerintah*;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8

- Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

BAGAN ORGANISASI KELURAHAN KABUPATEN BATU BARA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR : 5 TAHUN 2009  
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2009



BUPATI BATU BARA

tttd

OK ARYA ZULKARNAIN


**BAGAN ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN BATU BARA**

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR : 5 TAHUN 2009

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2009



BUPATI BATU BARA

ttd

OK ARYA ZULKARNAIN

Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

dan

**BUPATI BATU BARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BATU BARA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.

4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Peraturan Bupati adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara, yang selanjutnya disingkat Setdakab.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara, yang selanjutnya disingkat Sekdakab.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Batu Bara.
10. Camat adalah pimpinan kecamatan.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
12. Lurah adalah pimpinan kelurahan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi :

- a. Kecamatan.
- b. Kelurahan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN**  
**SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN**  
Bagian Pertama  
Kedudukan  
**Pasal 3**

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Wewenang**

**Pasal 4**

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi :
- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
  - d. mengoordinasikan pemeliharaan prsarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

- (1) Organisasi Kecamatan terdiri dari :
- a. Kecamatan;
  - b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum;
    2. *Sub Bagian Keuangan.*
  - c. Seksi Tata Pemerintahan;
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - f. Seksi Pendapatan;

- g. Seksi Kesejahteraan Sosial.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN**  
**SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**

**Pasal 6**

Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan dalam wilayah Kecamatan, dan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Wewenang**

**Pasal 7**

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, sesuai dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 8**

- (1) Organisasi Kelurahan terdiri dari :
- a. Kelurahan;
  - b. Sekretariat Kelurahan;
  - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - d. *Seksi Kesejahteraan Sosial*;
  - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas masing-masing pejabat struktural pada Kecamatan dan Kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kecamatan dan Kelurahan maupun satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten Batu Bara sesuai dengan tugas masing-masing dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pejabat struktural di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan wajib melakukan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Pejabat yang sudah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Pejabat baru.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
Pada tanggal 11 Pebruari 2009.  
BUPATI BATU BARA

ttd

OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 12 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA



SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 5